



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535
E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**POLA MUTASI INTERNAL
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

1. Mutasi internal mengacu pada SK Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Nomor: 07802/B8/SK/KP/2019 tentang penataan dan penetapan pegawai pada unit kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
2. Mutasi internal dilaksanakan setiap minimal 2 tahun sekali.
3. Mutasi internal dilaksanakan berdasarkan Permendikbud yang berlaku (Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
4. Pegawai yang diusulkan mutasi internal adalah pegawai yang telah menduduki jabatan yang sama selama minimal 5 tahun, pegawai berprestasi, pegawai yang berpotensi mengembangkan karir dan pegawai yang memiliki kompetensi bidang di jabatan tersebut.
5. Penempatan mutasi internal dilaksanakan berdasarkan hasil analisa jabatan (anjab), peta jabatan, dan Perhitungan Beban Kerja (PBK).
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi internal diadakan setiap satu kali setahun sebagai bahan acuan mutasi berikutnya.

Depok, 6 Januari 2020
Kepala

Sabli, S.H., M.H.
NIP 196405021993031002